



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 430 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 30-PKE-DKPP/II/2023 yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2023, yang menyatakan Saudara Yupizer selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024, Saudara Maryani, Saudara Amril Nurman, Saudara Maryadi Mustafa, dan Saudara Khoirul Anam, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga dikenakan sanksi peringatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

tentang Pemberian Sanksi Peringatan kepada Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024.

KESATU : Memberikan sanksi peringatan kepada:

1. Saudara Yupizer selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024;
2. Saudara Maryani selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024;
3. Saudara Amril Nurman selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024;
4. Saudara Maryadi Mustafa selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024; dan
5. Saudara Khoirul Anam selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang; dan
6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 430 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA  
MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024.

KESATU : Memberikan sanksi peringatan kepada:  
1. Saudara Yupizer selaku Ketua merangkap Anggota  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024;  
2. dst;  
3. dst;  
4. dst; dan  
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna, S.Sos, M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197601071996031001





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 430 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA  
MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024.

KESATU : Memberikan sanksi peringatan kepada:  
1. dst;  
2. Saudara Maryani selaku Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera  
Selatan Periode 2019-2024;  
3. dst;  
4. dst; dan  
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

ttd.

**HASYIM ASY'ARI**

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna, S.Sos, M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197601071996031001





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 430 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA  
MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024.

KESATU : Memberikan sanksi peringatan kepada:  
1. dst;  
2. dst;  
3. Saudara Amril Nurman selaku Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera  
Selatan Periode 2019-2024;  
4. dst; dan  
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna, S.Sos, M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197601071996031001





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 430 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA  
MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024.

KESATU : Memberikan sanksi peringatan kepada:  
1. dst;  
2. dst;  
3. dst;  
4. Saudara Maryadi Mustafa selaku Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi  
Sumatera Selatan Periode 2019-2024; dan  
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

  
Andi Krisna, S.Sos, M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197601071996031001





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 430 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA  
MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024.

KESATU : Memberikan sanksi peringatan kepada:  
1. dst;  
2. dst;  
3. dst;  
4. dst; dan  
5. Saudara Khoirul Anam selaku Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera  
Selatan Periode 2019-2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

ttd.

**HASYIM ASY'ARI**

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

  
Andi Krisna, S.Sos, M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197601071996031001

